

WAKAF

A. ILUSTRASI KASUS WAKAF

Seorang laki-laki dari golongan kaya telah membangun sebuah sekolah di suatu tanah miliknya yang tidak diperjual-belikan namun sekolah tersebut dimanfaatkan selama sekolah tersebut masih berdiri. Maka orang laki-laki tersebut kita sebut sebagai *alwaaqifu* (orang yang berwakaf), untuk sekolahnya disebut sebagai *almauquufah* (barang yang diwakafkan), bagi para siswa yang memanfaatkan sekolah tersebut dinamakan *mauquufan 'alaih* (orang yang memanfaatkan wakaf), sedangkan proses ini dinamakan *waqaf* (wakaf).

B. DEFINISI WAKAF

Secara lughawi (tata bahasa), wakaf memiliki arti berhenti/istirahat. Berdasarkan istilah, menurut Mahmud Yunus dalam kitabnya *alfiqhul waadhih* jilid 2, wakaf adalah menahan harta sebisa mungkin yang berupa suatu benda untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat atau kepentingan yang khusus. Sedangkan menurut H.Sulaiman Rasjid dalam kitabnya *Fiqh Islam* cetakan ke-XXVII menyatakan bahwa Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Dari 2 pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa wakaf adalah menafkahkan sebagian harta benda yang digunakan untuk kemaslahatan bersama atau khusus.

C. DALIL / DASAR WAKAF

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ali imran:92 yang artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."

Secara ringkas, disini mempunyai makna untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki dalam hal kebaikan. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya:

"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, Umar bertanya kepada Rasulullah SAW., "Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?" Jawab beliau, "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan." (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Inilah mula-mula (wakaf) yang masyhur dalam islam. Kata Imam Syafii, *"Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula."*

D. RUKUN WAKAF

Ada beberapa rukun wakaf, diantaranya:

1. Ada yang berwakaf, syaratnya:
 - a. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan islam.
 - b. Kehendak sendiri. Wakaf tidak sah jika dipaksa.
2. Ada barang yang diwakafkan. Syaratnya:
 - a. Kekal zatnya. Maksudnya adalah bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak.

- b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya'* (bercampur dan tidak bisa dipisahkan dari yang lain).

Berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah, yaitu:

"Umar telah berkata kepada Nabi SAW., "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya memiliki harta yang lebih saya cintai daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya." Jawab Nabi., "Engkau tahan pokonya, dan sedekahkanlah buahnya."

Seratus saham milik Umar yang disebutkan dalam hadis di atas adalah *musya'*. Oleh karena itu hadis ini menjadi dalil sahnya *wakaf musya'*.

3. Ada tempat berwakaf (yang menerima hasil wakaf)

Jika wakaf kepada khusus, hendaknya yang berhak menerima adalah orang yang berhak memiliki sesuatu. Tidak sah berwakaf pada anak yang masih dalam kandungan ibunya, begitu juga dengan hamba sahaya.

4. Lafaz atau ikrar, seperti: "Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin," atau "Saya wakafkan ini untuk membuat benteng", dsb. Jika hendak mewakafkan sesuatu hendaklah ada Kabul (jawab), tetapi wakaf untuk umum tidak disyaratkan untuk kabul.

E. SYARAT WAKAF

1. Kekal, yang artinya tak dibatasi oleh waktu. Misalkan "*Saya wakafkan rumah ini untuk para fakir miskin dalam waktu satu tahun*". Wakaf tersebut tidak sah karena ada kurun waktu yang membatasinya.
2. Tunai dan tidak ada *khiyar* syarat, maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan *khiyar*, misal, "*Kalau si A datang, saya wakafkan tanah ini*". Wakaf tersebut tidak sah sebab tidak tunai.

3. Jelas kepada siapa wakaf itu ditujukan. Apabila dia berkata, "Saya wakafkan rumah ini.". Wakaf tersebut tidak sah sebab tidak ada yang dituju.
4. Orang yang berwakaf hendaknya mematuhi hukum syara'. Apabila tidak ada aturan (syarat) dari yang berwakaf atau tidak diketahui, hendaklah dibagi seadil-adilnya, atau dengan bermusyawarah beberapa orang yang berhak.

F. FADHILAH WAKAF

Perhatikan sabda Rasulullah berikut:

"Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, 'Apabila seorang meninggal dunia terputuslah semua amal kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, anak yang shalih yang mendoakan ibu bapaknya'." (Riwayat Jama'ah Ahli Hadis kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut, terlihat bahwa wakaf merupakan salah satu shadaqah jariyah yang tidak terputus amalnya selagi dimanfaatkan walaupun kita telah meninggal dunia. Wakaf pula mendidik manusia agar lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri padanya.

G. MENJUAL WAKAF

Dalam madzhab Imam Hanbal, apabila manfaat wakaf tidak bisa dipergunakan, wakaf itu boleh dijual, dan uangnya dibelikan pada gantinya. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Sahabat Umar R.a yang telah mengganti masjid kuffah lama dengan yang baru, dan tempatnya beliau pindahkan ke tempat yang baru, dan tempat yang lama beliau jadikan pasar. Menurut Imam Taimiyah, yang menjadi pokok disini adalah guna menjaga kemaslahatan. Allah telah memerintah kita menjalankan kemaslahatan dan

menjauhkan kerusakan. Hal itu tercantum pada QS AL-A'raf:35 dan 142, serta QS Hud:88.

Sumber:

1. Yunus, Mahmud. 1936. *Alfiqhul Waadhih*. Jakarta: Perpustakaan Sa'adiyah Putra.
2. Rasjid, Sulaiman. 2006. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.
3. Kitab *Tadzhib* karangan Mustafa Diibul Bagha.